

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2025**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 42, BD TH 2025 , NO. 42 , 5 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; PP No 12 Tahun 2019 ; Perda Kab Tegal No. 6 Tahun 2025
- Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp188.284.920.305,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.067.968.159.305,00 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) .
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 26 Agustus 2025
- Ketentuan uraian penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD, dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 1573 hlm